Dimana informasi mengenai ASPEC dapat diperoleh?

Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada menu "Paten" di sub menu "ASPEC" yang tersedia pada laman Kantor Kekayaan Intelektual Negara-negara anggota ASEAN atau pada Portal HKI ASEAN (http://aseanip.org).

Kantor Kekayaan Intelektual Negara Anggota ASEAN yang bergabung	Alamat Laman Kantor Kekayaan Intelektual	No.Telp yang dapat dihubungi untuk Pertanyaan-Pertanyaan Mengenai ASPEC
Brunei Darussalam	http://www.bruipo.com.bn/	+673 223 0111
Kamboja	http://www.cambodiaip.gov.kh/ http://www.mih.gov.kh/	+855 23 218030
Indonesia	http://www.dgip.go.id/	+62 21 5790 5606
Laos	http://www.aseanip.org/	+856 21 240784
Malaysia	http://www.myipo.gov.my/	+603 2299 8814
Filipina	http://www.ipophil.gov.ph/	+632 238 6300 loc. 407
Singapura	http://www.ipos.gov.sg/	+65 6330 8612
Thailand	http://www.ipthailand.go.th/	+66 25474716
Viet Nam	http://www.noip.gov.vn/	+84 4 3858 5223

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967. The Member States of the Association are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam. The ASEAN Secretariat is based in Jakarta, Indonesia.

For inquiries, contact: The ASEAN Secretariat, Public Outreach and Civil Society Division | 70A Jalan Sisingamangaraja, Jakarta 12110, Indonesia Phone: (62 21) 724-3372, 726-2991 | Fax: (62 21) 739-8234, 724-3504 | E-mail: public@asean.org

General information on ASEAN appears online at the ASEAN Website: www.asean.org

Catalogue-in-Publication Data: ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC) (Indonesian) | Jakarta: ASEAN Secretariat, August 2015 352.749 | 1. ASEAN – Intellectual Property - Patent | 2. Public Administration – IP Offices | ISBN 978-602-7643-85-7 First published: May 2014 | First reprint (with revision): August 2015 Photo credits: Intellectual Property Office of Singapore

The text of this publication may be freely quoted or reprinted, provided proper acknowledgement is given and a copy containing the reprinted material is sent to Public Outreach and Civil Society Division of the ASEAN Secretariat, Jakarta.

Copyright Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2015. All rights reserved.





ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)

Inisiatif kerjasama regional oleh kantor-kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN







Program ASPEC

Apa itu ASPEC?

The ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC) merupakan program kerja sama paten regional yang pertama dengan keanggotaan 9 Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam. Pemohon akan lebih diuntungkan dengan adanya percepatan beberapa proses di Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN yang tergabung dalam ASPEC dimulai dari waktu pengajuan permohonan sampai dengan pemberian keputusan paten.

"Pemohon yang ingin mengajukan permohonan secara regional di ASEAN akan memperoleh beberapa keuntungan melalui ASPEC karena lebih menghemat waktu dan biaya"



Beberapa Keuntungan menggunakan ASPEC

Beberapa tujuan dari pembentukan ASPEC adalah untuk mengurangi kompleksitas, menghemat waktu, dan untuk meningkatkan kualitas penelusuran dan pemeriksaan.

Dengan mengacu pada hasil kerja awal yang dilakukan oleh Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN lainnya, seorang pemeriksa paten dapat terbantu dalam mengembangkan kriteria atau strategi penelusurannya dengan lebih cepat, mengurangi kegiatan penelusuran dan/atau membantu pemeriksa paten untuk memahami klaim invensi lebih cepat. Satu Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN berkemungkinan memiliki akses terhadap database yang tidak dimiliki oleh pemeriksa paten di Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN lainnya, oleh karena itu kesempatan untuk mengacu pada hasil penelusuran dan pemeriksaan ini dapat memfasilitasi pemeriksa dengan informasi dan penilaian mengenai dokumen pembanding yang pemeriksa tersebut tidak memiliki akses terhadap hal tersebut.

ASPEC menggunakan Bahasa Inggris di semua Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN yang tergabung. Terjemahan Bahasa Inggris dokumen yang akan dikirimkan tidak perlu diverifikasi oleh Penerjemah atau Konsultan Kekayaan Intelektual kecuali diminta oleh Kantor Kekayaan Intelektual yang bersangkutan.

Beberapa proses di Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN akan lebih cepat dari seharusnya sampai pemberian keputusan paten jika permohonan diajukan melalui ASPEC. Oleh karena itu pemohon yang ingin mengajukan permohonan secara regional di ASEAN akan memperoleh beberapa keuntungan melalui jalur ini karena lebih hemat waktu dan biaya.



Persyaratan untuk Mengajukan Permohonan Melalui ASPEC

Permohonan melalui ASPEC dapat diajukan di Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN manapun yang tergabung dalam ASPEC dengan persyaratan sebagai berikut: (i) Mengajukan permohonan paten yang sama untuk invensi yang sama di salah satu Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN yang tergabung dalam ASPEC dan permohonan tersebut terhubung oleh klaim prioritas Konvensi Paris dan, (ii) memiliki dokumen penelusuran dan pemeriksaan dikeluarkan oleh salah satu Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN yang tergabung dalam ASPEC yang paling sedikit dengan satu klaim yang sudah ditentukan yang diperbolehkan/dapat dipatenkan.

Apakah Terdapat Biaya untuk Mengajukan Permohonan Melalui ASPEC?

ASPEC tidak memungut biaya apapun dari Pemohon paten di Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN yang tergabung dalam ASPEC dengan kata lain Biaya pengajuan ASPEC adalah gratis. Namun demikian, biaya penelusuran dan pemeriksaan lokal di Kantor Kekayaan Intelektual bersangkutan tetap berlaku.

Kapan Pengajuan Pemohonan Paten melalui ASPEC dapat dilakukan?

ASPEC dapat diminta kapan saja sebelum pemberian keputusan paten.

Prosedur Permohonan ASPEC

Secara umum, untuk mengajukan permohonan paten melalui ASPEC, Pemohon paten harus mengisi dengan lengkap formulir permohonan ASPEC (formulir permohonan tersebut dapat diperoleh pada http://aseanip.org/E-ASPEC) disertai dengan satu salinan dokumen penelusuran dan pemeriksaan dari permohonan paten yang terkait untuk invensi yang sama yang dikeluarkan oleh salah satu Kantor Kekayaan Intelektual negara anggota ASEAN yang tergabung dalam ASPEC, dan satu salinan klaim yang dimaksud dalam laporan yang dikirimkan.